



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 26 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Mu'alimin
2. Andhika Yudha Perwira
3. Nathaniel Eliazar M. Hutagaol
4. Eddy Safri Sianipar
5. Afrianto
6. Gregorius Retas Daeng
7. Daffa Hatimurrazi
8. Muhammad Igor Tanjung
9. Muhammad Adiwiyana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 26 Agustus 2024, Pukul 13.33 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Mu'alimin
2. Afrianto
3. Muhammad Adiwiyana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhajir
2. Jimmy Himawan
3. Nadya Prita D. Gemala
4. Teuku Irmansyah Akbar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [00:30]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri Para Kuasa Hukum yang hadir di sini. Pertama, Bapak Dr. Muhajir, S.H., M.H. Kedua, Bapak Jimmy Himawan, S.H. Ketiga, saya sendiri Nadya Prita Gemala. Dan Bapak Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H.

Perkenalkan, kami memperkenalkan Para Prinsipal kami yang hadir pada hari ini.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [00:59]

Pertama, Bapak Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Muhammad Mu'alimin, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [01:06]

Ya. Kedua, Bapak Afrianto, S.H.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [01:12]

Lalu, Bapak Muhammad Adiwiyana.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Muhammad Adiwiyana.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [01:21]

Demikian yang hadir hari ini.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Terima kasih.

Permohonan Saudara di Mahkamah sudah diregistrasi dengan Nomor 108 dan seterusnya, tahun 2024. Sekarang kita Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon dan setelah itu akan ada nasihat dari Majelis Panel. Dan Untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan, dipersilakan menyampaikan. Jangan dibacakan, ya, kalau dibacakan ini bisa jadi panjang ceritanya. Cukup bacakan pokok-pokoknya saja. Karena kami sudah membaca apa yang disampaikan dalam Permohonan, bahkan kami masing-masing sudah punya catatan yang mau disampaikan, dan setelah itu akan diikuti nasihat dari Majelis. Disilakan, siapa yang mau menyampaikan lebih awal?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [02:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Para Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat. Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Dianggap dibacakan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [02:35]

Lalu kedua, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon, itu juga dianggap dibacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Ya. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [02:44]

Lalu, poin II ... poin II, kedua, yaitu mengenai Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selanjutnya, kami sebut Undang-Undang Advokat saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [03:10]

Yaitu di Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, hak untuk dapat bekerja secara terjamin, makmur, dan diperlakukan sama, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, hak untuk mendapat kemudahan dan kesempatan dalam berkarier dan bekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2). Lalu, hak untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4).

Lalu, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam bekerja, yaitu berkarier di bidang profesi advokat atas berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat. Karena ... dikarenakan pasal tersebut tidak lagi memadai atau tidak relevan, sehingga dianggap menghambat dan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan tidak terbantahkan kepada lulusan baru berijazah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum.

Lalu, dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat, Para Pemohon merasa mahasiswa hukum di Indonesia yang lulus cepat di umur 20, 21, dan 22 tahun, akan terpaksa menganggur setelah menjadi sarjana. Karena untuk disumpah menjadi advokat, harus berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.

Bahwa Para Pemohon merasa dengan diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat, membuat mahasiswa hukum

di Indonesia tidak merasa perlu lulus dengan cepat karena tidak dapat menjadi advokat sebelum 25 tahun.

Bahwa Para Pemohon merasa dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat, secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan rasa malas dalam diri mahasiswa, memicu adanya pengangguran di kalangan sarjana baru hukum, melarang pemuda Indonesia berlatar pendidikan hukum untuk berkarya di bidang advokat, dan menimbulkan diskriminasi yang melawan fungsi UUD 1945.

Lalu pada hari Minggu, 23 Oktober 2022, President University telah menyelenggarakan wisuda ke-17 untuk program sarjana dan magister di President University Convention Center Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam prosesi tersebut, diumumkan nama-nama wisudawan yang berprestasi, salah satunya ada Fauzian Junior ... maaf, Fauzian Zunior yang lulus pada usia 20 tahun 10 bulan. Lalu setelah ... jika setelah lulus S1 sarjana tersebut mesti magang selama 2 tahun berturut-turut, maka umur beliau baru 22 tahun 10 bulan.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Ini masih Legal Standing, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [05:44]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Legal Standing ke ujungnya saja, ya. Jangan terlalu ... apa ... biar kita yang menilai Legal Standing-nya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [05:50]

Oh, ya.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Langsung ke poin 13, ya, halaman ... 13.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [05:59]

Poin 13. Baik, baik.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Atau mulai dari poin 12 boleh, halaman 13.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [06:07]

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, menurut Para Pemohon, terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat berupa hilangnya kesempatan lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk segera menjadi advokat, memicu timbulnya pengangguran sarjana hukum, berkontribusi atas malasnya mahasiswa hukum untuk lulus cepat, dan masuknya para pensiunan polisi, tentara, hakim, jaksa, dan pegawai negeri menjadi advokat, sehingga profesi advokat seperti tempat penampungan atau keranjang sampah profesi hukum. Dampaknya, banyak war ... banyak WNI yang memiliki masalah hukum mendapat penanganan serampangan atau tidak profesional oleh oknum-oknum advokat, sehingga melanggar kode etik advokat Pasal 3 huruf g yang berbunyi, "Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile."

Bahwa sebagaimana hak konstitu ... konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan ala ... dialami lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, WNI yang butuh pembelaan advokat dan bangsa Indonesia secara umum, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

Lalu, mengenai Alasan-Alasan Permohonan atau Pokok Permohonan. Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka acuan permohonan pengujian undang-undang Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menurunkan batas usia minimal dan memberikan batas maksimal dapat menjadi advokat, kami anggap dibacakan.

27. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [08:12]

Lalu mengenai ... IV. Perbandingan sistem hukum pengangkatan advokat Indonesia dengan Malaysia, Jepang, dan Belanda.

Lalu IVA, mengenai perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dan Malaysia, dianggap dibacakan. Termaksud juga

perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dengan Jepang dan perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dengan Belanda, dianggap dibacakan.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Ya, terus.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [08:39]

Lalu mengenai umur bukan menjadi tolak ukur untuk seseorang menjalankan profesi advokat dan pemimpin, itu juga dianggap dibacakan.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:49]

Langsung Petitem.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [08:50]

Kami alihkan kepada lawyer kami yang lain.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [08:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. D. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih 45 tahun'.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 3 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. D. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih 45 tahun'.

4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Terima kasih, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, terutama tadi Legal Standing, Alasan, dan Petitum.

Jadi ini yang dimohonkan norma Pasal 3 ayat (1) berkenaan dengan usia minimal, ya, kalau yang ada di sini 25 tahun, itu kemudian diminta menjadi 23 tahun. Lalu, batas atas juga ada, tidak boleh lebih dari 40 ... 45 tahun, ya. Jadi ini ... ini yang sedang diperjuangkan dua. Satu, mereka yang katanya tadi lulus lebih cepat. Yang kedua, tidak masuk orang yang sudah berusia lanjut. Nah, itu. Kira-kira begitu, ya.

Oke. Pertama, penasihatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Prof.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:23]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan izin Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur untuk lebih dulu menyampaikan penasihatan ini.

Para Pemohon dan Kuasa, ya, yang hadir pada kesempatan ini terkait dengan Permohonan Saudara. Ya, pertama, tentu yang kecil-kecil dulu saya mau sampaikan, itu kalau menulis *huruf d*, *Pasal 3 ayat (1) huruf d*, ditulis saja sesuai dengan normanya, di normanya itu huruf kecil, ya, bukan huruf besar, gitu. Jadi huruf a, b, c, d, d kecil semua. Ini kok mungkin yang menulisnya ini ... apa ... ya, mungkin lagi ... apa ... mau menekankan yang kita mau uji ini huruf d, gitu kan, sehingga dikasih huruf besar. Tapi sebetulnya enggak perlu, ya. Disesuaikan dengan teks dalam norma tersebut.

Kemudian yang kedua, ini Pemohon tolong, ya, ini banyak sekali dasar pengujiannya ini. Toetsingsgronden ini banyak sekali, ini Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ... waduh sampai 6 ini, ya, dan ini tentu tanggung jawabnya besar di sini. Karena, ya, tentu Pemohon harus menguraikan pertentangan norma itu dengan yang objek pengujiannya, kan gitu. Jadi tidak sekadar mencantumkan itu, itu ada anunya itu ... ada ratio legis yang mesti bisa dijelaskan di situ bahwa ini ada pertentangan dengan norma yang ada 6, ya, batu ujinya, kalau istilah batu uji,

toetsingsgronden itu yang harus dibuktikan bahwa ini diyakinkan Mahkamah bahwa ini memang bertentangan, gitu kan, ya. Tapi kalau tidak, nah saya lihat tidak seperti itu, tapi malah menjelaskan secara gradual, gitu.

Nah, ini tolong ... sebetulnya sih kalau saya sarankan, ya, cari saja yang paling adekuat, ya, yang paling menyetrum kalau bisa istilahnya, kan gitu. Bahwa ini memang bertentangan, gitu, dengan pasal/norma dalam konstitusi. Nah, ini harus ... itu yang harus digeber habis, gitu, supaya ... oh, ya, satu saja klausula, satu saja norma yang bertentangan, itu bisa langsung dinyatakan inkonstitusional norma itu kalau memang itu sudah adekuat, gitu, ya. Sangat signifikan pertentangannya.

Nah, ini saya lihat ini hanya lemparan saja ini semacam menyampaikan saja bahwa bertentangan dengan, bertentangan dengan, tapi tanpa dilandasi dengan argumentasi yang tajam, mendalam, kan gitu. Nah, itu catatan tolong diperbaiki, ya.

Kemudian, ya, menyangkut Legal Standing-nya, ini saya lihat karena ini ada sembilan, ya. Ada sembilan ini dan ada dua mahasiswa, ya. Kalau yang lagi posisi sebagai advokat, ya, tentu ini ya bisa dilihat bahwa ini ... ya, tinggal bagaimana menjelaskan. Jadi ada kelihatan di sini, bisa saja ini ada kerugian konstitusionalnya, seperti apa? Bahwa advokat punya kepentingan terhadap Undang-Undang Advokat ini, ya, tapi menjelaskan kerugiannya apa dari Pemohon ini. Jadi, apakah Para Pemohon ini ya memang dirugikan?

Nah, dan tentu juga ada dua lagi ... satu lagi, itu ada sebab akibatnya kerugian itu dengan berlakunya norma ini. Jangan-jangan tidak ada, gitu kan, karena sudah jadi advokat, loh apa? Apa masalahnya, gitu? Dengan yang ... apa namanya ... yang advokat ini.

Sementara yang mahasiswa. Ya, ini bisa jadi ... "Wah, saya ini ... bayangan saya, saya bisa selesai, langsung jadi advokat," tapi ternyata enggak bisa, kan gitu. Nah, itu ... itu apa ... bisa menjadi alasan kepada ini ... yang menjadi ... masih status mahasiswa ini, ada dua saya lihat ini.

Kemudian ... itu catatan yang ketiga. Kemudian ... nah, ini, tadi ada kalimat tadi, "Merasa tidak perlu lulus cepat," tadi, ya. Kalau saya sarankan sih janganlah kalimat itu diungkapkan dalam Permohonan ini. Ini akan meruntuhkan ... apa ... apa namanya ... ya, orang mah kan pengennya cepat selesai, masa dibilang merasa tidak perlu lulus cepat, gitu. Mestinya ini, Permohonan ini mengajak orang untuk bisa selesai studinya cepat. Jangan dibuat ini Permohonan seakan-akan lulus cepat itu enggak ... enggak penting, gitu. Janganlah diksi itu diungkapkan, ya. Kalau saya sih pengennya jangan sampai begitulah. Karena apa? Justru kita harus mendorong orang untuk bisa lulus cepat. Bahwa ada yang punya keinginan jadi lawyer, jadi advokat, ada yang pengen jadi PNS, ada ... kan tidak semua, kan begitu. Tidak semua pengen jadi advokat, kan? Jadi jangan juga. Karena di sini konteksnya adalah advokat, kemudian mengajak orang untuk merasa tidak perlu lulus cepat. Kalau

saya sih ini, diksi ini, narasi ini, jangan di ... jangan di anu ... karena ini akan membuat seakan-akan, ya ... ya, Bapak-Bapak, Ibu, ya, tidak menghendaki lulus cepat. Padahal lulus cepat itu lebih banyak manfaatnya ketimbang tidak lulus cepat, kan gitu.

Coba lulus cepat, salah satunya, ya, beban pembayaran SPP. Kalau tidak lulus cepat, kan bayar SPP terus? Apa, ya, mau bayar SPP dua tahun, tiga tahun lagi? Kan enggak mungkin. Nah, makanya lulus cepat itu menghindarkan orang dari membayar kembali uang SPP, kan begitu. Dan banyak lagi yang membuat keuntungan dari lulus cepat.

Jadi jangan ambil angle, ya, soal yang tadi saya dengar. Bahkan di dalam Permohonan juga ini disebutkan seperti itu. Jangan, ya. Tolong ini supaya ... apa ... karena kami ini dari pendidik nih, ya, dari dosen, gitu, ya. Jadi kami pengen selalu orang supaya bisa lulus cepat, karena banyak keuntungannya, manfaatnya lebih banyak daripada tidak ... apa ... yang sebagaimana yang digambarkan itu. Itu kemudian.

Ya, kemudian ... nah ini juga saya masuk ke Posita, ya. Nah, ya, kita bisa maklumi posisinya pengen, ya, normanya itu 25 tahun pengen lebih cepat dimajukan 23 tahun, kan gitu. Dan membatasi hanya sampai 45 tahun, kan gitu. Kalau ini normanya ... keinginan Pemohon ini kita klir, gitu di situ. Klir dalam arti kita langsung bisa paham. Hanya saja tolong ini dibangun argumentasi yang lebih kuat, ya.

Pertama, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, itu sebetulnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berbicara tentang ... apa ... ya, mengatur tentang ini ... ya, jadi Putusan 83, ya, saya sampaikan. Anda perlu pelajari Putusan 83 Tahun 2020. Nah, di situ Mahkamah sudah sebetulnya, ya, menyatakan itu norma itu konstitusional, kan gitu. Jadi karena ini norma itu dinyatakan konstitusional. Nah, apa artinya? Tentu Pemohon, ya, Kuasa, tolong bangun cara berpikir, bagaimana ini ketika Mahkamah sudah pernah menyatakan itu konstitusional norma itu, nah sekarang Bapak pengen supaya itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kan ada tantangan di sini jadinya, kan? Mahkamah sudah di tahun 2020 dalam Putusan 83 sudah menyampaikan bahwa itu konstitusional norma itu.

Nah, sekarang Anda pengen mengutak-atik lagi ini menjadi inkonstitusional. Nah, bukan berarti tidak bisa. Karena bisa saja alasan, misalnya karena perkembangan dan macam-macam. Ada perkembangan yang terbaru, tapi harus ada bukti-bukti juga, enggak bisa sekadar narasi saja.

Nah, kemudian, ya, tentu ini me-challenge ini, apa ... setelah 4 tahun, ya, 2020. 4 tahun ini apa hal yang terjadi, sehingga ini Mahkamah perlu berubah sikap di sini? Ini yang beratnya di sini nih, ya, tantangannya.

Jadi, tentu di sini Bapak, ya, Ibu, perlu menjelaskan, ya, kenapa. Supaya kami ini, ya, tentu berpikir, "Oh, ya, ini ... cara pandang ini rasional ini." Nah, itu, ya. Jadi, tolong nanti dijelaskan soal ... apa

namanya ... kenapa Mahkamah ini harus ... apa ... bergeser, ya. Padahal dulu di 83/2020 itu sudah dinyatakan konstitusional norma itu dengan permohonan ditolak, kan gitu.

Kemudian, yang lain lagi. Nah, ini karena sini saya lihat ada perbandingan. Oke, bagus, sudah perbandingan, ya, penting itu perbandingan. Tetapi saya melihat ada ... bisa masuk ke kategori *contradictio in terminis* Positanya ini. Kenapa? Karena di satu sisi, di sini, di Posita ini penjelasannya umur, bukan tolok ukur, ya, disebutkan bukan tolok ukur. Ada kalimat itu, ya, di terakhir penegasan Saudara mengatakan, "Itu bukan tolok ukur." Loh, kalau bukan tolok ukur, kenapa harus membatasi 45? Nah, ini kan logikanya ndak ... itu maksudnya bukan tolok ukur ke 23, ya ... 25, kan normanya 25. Bapak mengatakan pengen supaya 23 saja karena umur itu bukan tolok ukur, dia punya kompetensi, dia sudah sarjana, dia sudah apa, sehingga jangan umur dijadikan sebagai tolok ukur, kan gitu? Tapi karena Anda membatasi 45, nah konsisten ndak dengan ini? Akhirnya, ya, kalau umur bukan tolok ukur, kalau bukan tolok ukur 25 ke 23, jangan juga bukan umur tolok ukur ke 45. Berarti jangan ada pembatasan karena bukan tolok ukur. Kenapa Permohonan ini membatasi hanya 45? Belum lagi kita akan bertanya, kenapa 45? Kenapa bukan 47, 50, dan seterusnya, dan seterusnya? Perlu ada argumentasi yang ... ya, yang argumentatif, ya, untuk bisa meyakinkan Mahkamah supaya menyetrum, "Wah, memang 45 ini." Apa nih dasarnya menyatakan itu harus 45 itu? Perbandingan misalnya, satu, tapi harus kita gambarkan tabel kalau gitu. Ini dominan, di negara lain hanya sampai maksimal 45, tapi kan tidak begitu juga.

Nah, ini semua tantangan, ya, yang harus dijawab, supaya ini bisa ... permohonan ini bisa ... apa namanya ... menyetrum Hakim Konstitusi.

Terakhir yang ingin saya sampaikan, kaitannya dengan ... apa ... Petitum, ya, dari segi Petitum ini. Saya melihat Petitum Pemohon ini, sebetulnya ini bukan alternatif, ya, jadi karena ini ... ini yang Petitum dua dengan Petitum tiga, ya, ini sebetulnya satu Petitum saja ini, ya, karena saya tidak melihat ada perbedaan. Yang beda ini satu ingin menyatakan bahwa itu bertentangan dan satu menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, sebetulnya itu biasanya, ya, menyatakan tidak mempunyai ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang. Jadi, sama. Karena norma yang Saudara ingin insert di situ, yang ingin Saudara ubah, yang tadi perlu argumentasi yang tajam, yang di atas yang saya katakan tadi, tajam, mendalam. Nah, ini sebetulnya hanya satu Petitum saja ini, ya, dengan bahasa biasanya menyatakan norma ini bertentangan dengan Pasal 28, ya, karena ini bersyarat, sepanjang ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Kalau sudah bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, ya, seperti maknai yang Saudara berikan, berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun, ya.

Jadi itu saya kira ... apa ... sementara atau itu, itu karena bukan ... kecuali kalau ada alternatif lagi, pilihan lagi yang Saudara itu dalam satu Petitum bisa cantumkan atau apa gitu, ya, yang Saudara ingin mau cantumkan.

Saya kira itu dengan ... apa ... tidak perlu tambahan kalimat-kalimat di bawah, tapi ini opsional saja, ya, demikian Permohonan apa ... cukup sampai ex aequo et bono saja sudah selesai, ya.

Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan dalam kepenasihatannya ini karena kewajiban bagi kami, tapi itu terserah dari Pemohon untuk mengikuti atau tidak, sepenuhnya ada kepada Pemohon. Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Silakan, Prof.

37. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Nanti kalau susah betul mencatatnya, setelah sidang ini mungkin beberapa waktu bisa ada apa ... buka Website Makamah Konstitusi, ada YouTube rekaman persidangan, sekaligus akan ada Risalah. Tetapi kalau mau mencatat sih, boleh juga. Silakan.

Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Tadi sudah banyak disampaikan, ya, penasihatannya, namun demikian untuk lebih menyempurnakan Permohonan Saudara-Saudara ini, mudah-mudahan bisa menjadi menambah, ya, lebih ... apa ... lengkapnya Permohonan ini. Walaupun saya lihat memang struktur dan format itu sepertinya sudah cukup baik, sudah sesuai dengan ketentuan di Pasal 10 ayat (2) Peraturan Makamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Sebelumnya sudah pernah, ya? Saya lihat dari Permohonannya ini, saya baca, sudah pernah ada yang beracara di sini? Pak Muhammad Mu'alimin, ya? Sudah, ya? Ya.

Nah, kemudian ada sedikit di Kewenangan Mahkamah. Ini kan memang cukup banyak ini batu ujinya, ada 6, ya, pasal yang disebutkan di dalam Permohonan Saudara ini.

Nah, di dalam uraian ini, terdapat dalam Permohonan baru memuat Pasal 24C di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, padahal ini yang Saudara-Saudara harus menjelaskan lebih luas dan lebih lengkap, ya. Ini Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya kira Saudara-Saudara bisa melengkapi dari dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengutip juga misalnya Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, dan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Saya kira, itu yang lebih lengkap untuk ... dan lebih tepat, ya, lebih consist di dalam bagian di Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di Kedudukan Hukum Pemohon, ini saya lihat di Para Pemohon ini I sampai dengan VI itu sudah advokat, ya? Betul, ya. Kemudian Pemohon VII sampai dengan VIII itu masih mahasiswa dan masih berusia di bawah 25 tahun, sebagaimana tadi diuraikan mengenai batas Saudara inginkan juga. Nah, Pemohon IX ini merupakan mahasiswa yang telah berusia lebih dari 25 tahun, tetapi masih mahasiswa. Nah, ini cukup beragam juga Pemohonnya ini, ya. Namun saya kira, dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya, Saudara harus betul-betul menjelaskan mengenai bahwa Saudara memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 dan seterusnya, di 6 batu uji itu. Nah, ini masih belum ... apa ... belum kena itu, ya, belum pas betul. Nah, sehingga Saudara harus betul-betul menjelaskan hak-hak tersebut dirugikan karena Pemohon yang berusia di bawah 25 tahun itu tidak dapat diangkat menjadi advokat. Bagaimana Saudara harus jelaskan, ya, serta pensiun berusia lebih dari 45 tahun tetap dapat diangkat sebagai advokat, itu juga harus Saudara jelaskan.

Nah, kemudian, juga khusus mengenai Pemohon IX misalnya, saat ini telah berusia 25 tahun, apakah masih relevan dengan kerugian yang didalilkan oleh Saudara di dalam Permohonan ini, ya? Bukankah setelah lulus, jika memenuhi syarat untuk diangkat sebagai advokat tidak akan terhalang oleh batas usia? Nah, itu juga perlu Saudara ... apa ... jelaskan di sini.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, pada dasarnya ini memang sudah cukup, tapi masih sangat sederhana saya kira, ya. Saudara menghendaki agar ketentuan batas usia sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah. Saya kira dua alasan, mengapa pengujian undang-undang ini dilakukan oleh Pemohon, ya, itu juga sudah Saudara masukkan, tetapi supaya lebih diperluas lagi.

Nah, kemudian juga dalam Permohonan Saudara ini, Pemohon juga menyatakan akan menganggur atau tidak dapat bekerja karena tidak diangkat sebagai advokat. Nah, apakah memang seekstrem itu, ya, Saudara? Sehingga Saudara perlu penjelasan ini, ya. Pemohon harus menjelaskan dengan lebih kuat, mengapa Pemohon beranggapan seperti itu? Gitu, kan? Khusus untuk pada bagian itu. Apalagi kan sebenarnya lulusan sajarana hukum itu bukan hanya advokat. Artinya, waktu sampai kepada usia 25 itu bisa saja digunakan di samping untuk memperdalam ... apa ... di dalam teknis beracara misalnya, atau bahkan juga ada jabatan ... apa ... pekerjaan-pekerjaan lain. Ada juga paralegal di dalam ... apa ... kantor-kantor advokat itu yang memang memerlukan mereka yang memang belum advokat. Saya kira itu. Sehingga Saudara juga di sini maksud saya adalah perlu menjelaskan, ya, lebih jelas.

Kemudian perbandingan dihadirkan Pemohon mengenai umur, ya, yang menjadi tolok ukur seseorang untuk diangkat menjadi advokat. Sedangkan yang menjadi kualifikasi, itu sebenarnya ... apa ... akademi ... syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan akademi, pengalaman, dan sertifikat-sertifikat yang sudah dipenuhi untuk bisa mendaftar atau menuju kepada pekerjaan sebagai advokat. Nah, ini saya kira juga masih memerlukan waktu. Apalagi rata-rata kan lulus itu sekitar umur, ya, katakalah 19 sampai ke atas. Saya kira masih cukup waktu untuk juga persiapan.

Nah, persoalan lain juga tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah menyampaikan. Sudah ada putusan Mahkamah sebelumnya. Tetapi juga di samping itu, Mahkamah dalam berbagai putusannya juga telah berpendirian, karena ini angka-angka yang Saudara minta ini, angka-angka, ya, dan itu pendirian Mahkamah, bisa jadi itu merupakan open legal policy. Yang memang Saudara ... sehingga perlu me-explore, memperjelas, memperkuat, alasan-alasannya mengapa Mahkamah perlu bergeser dari pendirian itu? Ya, karena sudah ada sebelumnya. Bahkan begitu juga dengan pendirian mengenai open legal policy.

Di Petitem saya kira sudah cukup bagus. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Ada penggabungan, ya. Itu, ya. Sudah disusun ... sebenarnya sudah cukup baik, ya. Setidaknya Petitem yang dua dan tiga saja saya kira memang sebaiknya itu di ... apa ... digabung dalam kalimatisasinya. Kira-kira menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dan seterusnya. Saya kira itu menjadi lebih ... apa ... lebih kena, ya, lebih singkat.

Saya kira itu dari saya. Silakan untuk menjadi bahan koreksi atau mungkin melengkapi dari Permohonan Saudara-Saudara.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

39. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Itu beberapa catatan, ya. Ini tambahan dari saya. Pertama, soal Kewenangan. Nanti tolong dilihat lagi permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang soal kewenangan itu disusun secara sistematis. Mulai dari Pasal 24C. Kewenangan Mahkamah itu kan adanya di Pasal 24C. Jadi, enggak perlu muncul Pasal 7B. Ini saya lihat-lihat, apa hubungannya ini? Memang ada Mahkamah Konstitusi dalam pasal, itu tapi kan tidak menyangkut kewenangan. Pasal 24 ayat (1), ayat (2) juga enggak ada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tolong nanti dirapikan.

Nah, setelah ada di konstitusi, pindah ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nanti dilihat pasal berapa saja dalam Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebut soal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu. Selesai itu, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau mau menambah lagi, ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada juga kewenangan Mahkamah Konstitusi di situ. Yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah soal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Nah, di situ ada kewenangan. Nah, disusun seperti itu. Jadi, ndak perlu seperti di halaman 5 ini, menjelaskan Pasal 3 ayat (1) begini-begitu dan segala macamnya. Nanti setelah diuraikan yang saya sebutkan tadi, Pasal 24C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu kemudian PMK 2/2001, di ujungnya disimpulkan, "Oleh karena yang dimohonkan ini adalah," pasal berapa disebut atau undang-undangnya disebut, "Maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo." Itu di ujungnya. Jadi, ndak perlu me ... me ... memunculkan ini di sini menyebut Pasal 3 ayat (1) huruf d diuraikan sampai ke bawahnya. Nah, itu ... itu di soal Kewenangan.

Nah, soal Legal Standing, cukup berhenti di Legal Standing, tidak perlu ada kepentingan konstitusional Para Pemohon. Jadi, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Ini poin 1, poin 2 sudah menguraikan.

Nah, yang perlu dijelaskan ... nah, ini agak berat ini pekerjaan Para Pemohon. Karena setelah ditelisik dari Pemohon yang jumlahnya sampai 9, itu kan cuma 2 orang yang usianya di bawah 25 tahun. Nah, kalau itu bisa diperhadapkan dengan pasal ... dengan ketentuan minimal 25 tahun itu. Bagaimana menjelaskan syarat minimal ini bagi mereka yang sudah melewati 25 tahun? Sementara di sisi lain, tidak ada pula penjelasan apa yang menyebabkan Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, baik aktual maupun potensial, dengan tidak adanya rumusan 45 tahun itu, enggak ada penjelasannya.

Nah, kalau begitu, nanti bisa-bisa terancam, enggak ada Legal Standing nih semua Pemohon ini karena tidak dijelaskan. Apa ruginya Para Pemohon kalau Pasal 3 ayat (1) huruf d itu tidak diberi ambang batas maksimal 45 tahun itu? Belum ada penjelasannya di Legal Standing. Nah, hati-hati juga menggunakan, ini sudah diwisuda, ada umurnya yang begini, dan segala macamnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan Pak Ridwan. Orang tamat sarjana hukum itu kan tidak mau jadi advokat semua.

Nah, ini soal Legal Standing. Jadi, harus dijelaskan, sehingga memang kami meyakini bahwa berlakunya norma ini, itu memiliki ada kerugian atau potensi kerugian Para Pemohon. Nah, ini ... ini dua yang harus dijelaskan. Menurunkannya menjadi 23 tahun, membatasi tidak boleh 45 tahun. Dan itu harus dijelaskan, apa kerugian Para Pemohon terkait dengan dua angka yang diusulkan tadi itu. Nah, itu untuk Legal

Standing. Sebab kalau Legal Standing enggak lolos, ya, selesai, NO nanti.

Nah, yang ketiga, di Alasan-Alasan Permohonan, ini karena sini digunakan bahwa dasar pengujian Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ditelisik alasan-alasan mengajukan Permohonan, belum ditemukan sama sekali di alasan-alasan itu, mengapa pasal yang diuji, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf d itu bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Belum ada sama sekali. Karena apa? Yang kami uji nanti adalah argumentasi yang dibangun oleh Pemohon ataupun Kuasa Pemohon, mengapa Pasal 3 ayat (1) huruf d itu bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Belum dijelaskan. Kalau tidak ada argumentasinya, kami mau menilai yang mana?

Nah, oleh karena itu, harus dibangun argumentasi mengapa harus diturunkan ke 23, kalau tidak diturunkan, dia bertentangan dengan Pasal 28D. Mengapa harus dibatasi 45, kalau tidak dibatasi, dia bertentangan dengan Pasal 28D. Itu belum ada. Nah, ini pekerjaan ini, pekerjaan berat.

Berikut, di sini memang dicantumkan beberapa contoh, ya, negara-negara lain, tapi dari tiga negara yang diambil itu, tidak satu pun yang menyebutkan usianya. Jepang, Belanda, ini saya lihat di sini. Jadi, yang diambil contoh itu Belanda. Tidak ada itu disebutkan, di Belanda itu usia minimal segini. Di Jepang segini. Memang ada contoh, di Inggris pernah ada orang diangkat menjadi advokat umur 21 tahun, tercatat termuda sepanjang sejarah Inggris. Tapi kan tidak ada juga menjelaskan, di Inggris itu minimal orang yang mau jadi advokat usia berapa. Nah, tolong itu dijelaskan. Kalau mau mengambil perbandingan itu, itu kemudian harus mendukung dalil-dalil kita. Orang kayak di Amerika, kalau mau jadi advokat itu, mesti lulus ini, lulus ini, dan segala macamnya itu. Nah, itu yang ... yang tidak kami temukan di dalam Permohonan ini. Jadi, tolong kita dibantu, Mahkamah dibantu memberikan penjelasan mengapa ini bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang sama sekali tidak disentuh oleh Pemohon, norma ini sudah pernah diuji. Tadi Prof. Guntur sudah menyebutkan, Pak Ridwan sudah menyebutkan, sudah pernah diuji. Putusannya, ini saya catat di antaranya, Putusan 019/ apa ... PUU-I/2003, kemudian Putusan 83 Tahun 2020. Artinya apa? Ada kewajiban bagi Pemohon menjelaskan satu bagian lagi bahwa ini tidak nebis in idem. Nah, itu bahasa yang paling gampang dipahami. Artinya apa? Ini dapat diajukan lagi. Apa syaratnya? Pertama, harus dijelaskan kepada Mahkamah bahwa dasar pengujian kami yang sekarang ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya atau permohonan-permohonan sebelumnya, itu satu. Atau alasan pengujian berbeda dengan pengujian sebelumnya dan itu tidak dikemukakan di sini.

Nah, itu artinya apa? Ini kita ... kalau tidak dibangun argumentasi itu, nanti kami bisa mengatakan, "Wah ini enggak bisa diajukan lagi." Kenapa? Karena tidak dijelaskan. Menurut Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2001[sic!], itu dikatakan, kalau mau mengajukan norma atau pasal yang pernah diuji, syaratnya satu, harus ada alasan konstitus ... apa ... harus ada dasar pengujian yang berbeda. Jadi, pasal-pasal yang digunakan sebagai dasarnya berbeda atau alasan yang berbeda. Nah, ini belum dijelaskan di sini. Tolong nanti dibangun argumentasi. Dilihat permohonan sebelumnya, di mana itu diletakkan untuk menjelaskan bahwa ini walaupun sudah pernah diuji, tapi ini dasar pengujiannya berbeda atau alasan pengujiannya berbeda. Nanti tolong dipelajari. Ini lawyer ini harus di ... apa ... juga harus didorong juga banyak baca putusan ini. Kalau enggak, repot. Nah, coba nanti ditelusuri.

Nah, yang terakhir, sudah dikatakan tadi, Petitum angka 2 dan angka 3 itu digabung saja. Jadi menyatakan ... apa ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua itu menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang 18/2003, bla, bla, bla, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, nah ini makna barunya. Ini yang ada dalam ruangan ini sudah sering saya lihat dalam ruangan sidang ini, artinya bukan barang baru juga datang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu. Jadi dari hari ke hari harus ada peningkatan terus-menerus.

Nah, itu kira-kira beberapa catatan yang bisa dipertimbangkan oleh Para Pemohon untuk memperbaiki Permohonan ini.

Kami itu yang paling penting sekarang dibantu mencarikan argumentasi mengapa kami harus memutuskan soal angka ini. Soal angka ini sudah ditegaskan, ini menjadi ranah bagi pembentuk undang-undang, kecuali ... ada kecualinya, ada beberapa poin yang bisa mengecualikan itu. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada kami bahwa angka ini memenuhi unsur yang dikecualikan itu. Jadi, ini kalau bikin permohonan Mahkamah Konstitusi ini, kayak bikin makalah ilmiah mungkin. Karena yang dipertarungkan itu memang pertarungan-pertarungan rezim pemikiran, teori, filsafatnya, perbandingan itu. Nah, itu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan.

Ada yang mau dikomentari satu-dua, silakan, atau cukup? Cukup, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [47:57]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [47:58]

Cukup, ya. Prof. Guntur? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

Nah, ini kalau nasihat kami tadi mau dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dasar memperbaiki, ini ada waktu atau kesempatan untuk memperbaiki Permohonan. Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, batas akhir untuk menyerahkan Perbaikan Permohonan itu adalah Senin, 9 September 2024. Jadi, Senin, 9 September 2024, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Makamah Konstitusi paling lambat pukul 15.00 WIB. Jadi 15.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya. Nanti setelah kami terima, kami akan menentukan kapan Sidang Perbaikan Permohonan.

Sekiranya Pemohon berpikiran bahwa ini tidak perlu diperbaiki, nah, kami akan gunakan Permohonan awal sekarang. Tapi kalau merasa perlu diperbaiki, silakan perbaiki, itu waktunya. Bahkan jika Pemohon merasa, "Oh, ini sudah pernah dinilai konstitusionalnya oleh Mahkamah, sudahlah kalau begitu kita tarik saja Permohonan." Boleh juga. Jadi ini forum merdeka ini, boleh diteruskan, boleh ditarik, boleh diperbaiki. Nah, itu.

Cukup, ya? Itu batas waktunya. Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024 selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

